



Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus WP yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Garut)

Anggun Sucia Saputri¹; Novie Susanto Suseno²; Mochamad Romdhon³

Universitas Garut

24022117056@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Di riset kali ini memiliki tujuan mencari tahu pengaruhnya *Self Assessment System* dan hukuman Pajak pada patuhnya kewajiban perpajakan pada Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Garut. Di riset ini orang yang dipakai sebagai contoh ada sekitar 100 pengisi. Cara meneliti yang dipakai yang dipakai oleh peneliti adalah cara kuantitatif dan langkah pencarian dokumen yang dipakai penulis adalah studi keilmuan, sebaran, dan wawancara. Tetapi, teknik pengumpulan dokumen yang dipakai penulis adalah analisis regresi linear berbayang dan penekanan determinasi dengan bantuan aplikasi pengolah data statistik. Dengan hasil yang didapatkan di riset yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif pada patuhnya kewajiban perpajakan yang artinya bahwa sebagian besar Wajib Pajak telah patuh terhadap kewajibannya, sedangkan hukuman Pajak berpengaruhnya minus terhadap Ketaatan Wajib Pajak yang artinya tidak semua wajib pajak merasa takut akan sanksi yang diberikan oleh pihak KPP di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Ketaatan WP, PPN

Abstract

The study are to determine the Self Assessment System, another tax Sanction in taxpayer compliance with VAT at KPP Pratama Garut. In this study the population was used as a sample of 100 respondents. The researches methoded use by the writer is quantitated method and document collections techniques use by the writer are able literated study, questionnaire, and interviews, while the data processing technique used by the writer is multiplied linear regressioned analysis and coefficient of determination with the help of software SPSS (Statistical Package Social Science) version 26. This results of researched conducted by the author shows that the Self Assessment System had a positive effect on taxpayer compliance, which mean that most taxpayer have complied with their obligation. While tax sanction have negative effect on taxpayer compliance, which mean that not all taxpayer are afraid of the sanctions given by the KPP Pratama in Garut Regency.

Keyword: *Self Assessment System*, Tax Sanction, taxpayer, VAT

1 Pendahuluan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tinggi dan berpengaruh pada tujuan perpajakan meningkat setiap tahun perkembangan tahun. (www.pajak.co.id). Lembaga pengelola keuangan resmi mengatakan target penerimaan pendapatan pajak tahunnya (2017)

sebesar (Rp 1.472,7 T), Untuk tahun 2018 diterimanya pajak sebanyak Rp 1.878,4, triliun didapati dari perpajakannya sebesar (Rp 1.609,4) triliun juga diterimanya oleh pemerintah bukan lain dari pajaknya itu sendiri sebanyak Rp 267,9 triliun (www.pajak.co.id). Totalnya diterima dari perpajakannya, dari pajak penghasilnya (PPh) sebanyak Rp 852,9 triliun, bumi pajak dan bangunan (PBB) Rp 17,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan meningkat dari seluruh jenis pajaknya sesuai dengan yang telah direncanakan. (www.pajak.co.id).

Sedangkan di tahun sebelumnya ada capaian diterimanya pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun yang mana sekitar 54,4% pencapaiannya dari target. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak saat ini masih tidak tertuju target. Target diterimanya pajak tahun ini sejatinya meningkat 9,3% daripada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan yang konkrit diterimanya pajak ada di angka 91 dengan kata lain pajak di tahun ini akan naik 20% lebih dari realisasi tahun 2017. Namun tujuan *taxer ratio* 11%-12% (www.pajak.co.id). Tingkat Ketaatan dalam membayar pajak di Indonesia masih sangat memprihatinkan hanya sekitar 12.700.000 atau berada di angka persentase 67,2 antara jumlah seluruh kewajiban manakala membayar pajak yang menyampaikannya SPT sebesar 18,3 juta (www.pajak.co.id).

Ada satu hal yang membuat pemasukan pajak tak selalu meraih capaian yang sebelumnya ditentukan yaitu kurangnya Ketaatan wajib pajak dan ketegasan di pihak fiskus, Sehingga banyaknya wajib pajak yang menghindari (*tax avoidance*) dalam pembayaran pajak dan kurangnya pengawasan dari pihak institusi yang berwenang. Penghindaran pajak dapat teratasi dan penguatan institusi pajak bisa terlaksana maka rasio pajak akan terus meningkat (Permata et al., 2018). Upaya tindakan pun dilakukan untuk mengatasi ketidakpatuhan dalam membayar kewajiban pajak yaitu menggunakan *Self Assessment System* di pembayaran pajak bagi wajib pajak. *Selfs Assessments Systems* pengumpulan perpajakan, antarlain wp diberi keleluasaannya penuh dalam menghitungnya, membayarnya dan melaporkannya sendiri kewajiban pajaknya (UU Pasal 12). *Self assessment system* ini memberikan kesempatan bagi setiap kewajiban yang membayar pajak untuk menghitungnya keseluruhan perpajakannya yang harus dibayar juga diserahkan kepada pihak pengelola pajaknya.

Penelitian *Selfs Assessments Systems* pada patuhnya wp dalam penerimaan pajaknya pertambahan nilai telah dilakukan sebelumnya oleh Migang dan Wahyuni (2020) dan menyimpulkan bahwasannya *Selfs Assessments Systems* berpengaruh signifikan pada Penerimaannya Pajaknya Pertambahan Nilai. Tetapi dengan sistem ini wajib pajak masih banyak yang awam mengenai tata cara dan prosedur memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan banyak yang merasa terbebani dengan kewajibannya perpajakan sendiri sama halnya daftar diri, menghitungnya besarnya pajaknya yang ada utang, pengisian SPT, dan menyetorkan kewajibannya sehingga wajib pajak kurang untuk mematuhi dan cuek dalam pembayaran pajaknya (Nurlaela, 2018).

Wajib pajak masih banyak dengan sadar ada melakukan curang atau penggelapan yang lalai pada keharusannya di pembayarannya pajaknya sudah diterapkan lalu terjadi timbul kekurangan penerimaan pajaknya (Mahendra, 2014). Hukuman pajak adalah aturan yang ada dan wajib dan harus dilaksanakan dan dihormati. Sanksi perpajakan akan diberikan kepada orang yang memiliki kewajiban pajak yang tidak menaati aturan terhadap ketentuan perpajakan. Jika hukuman pajaknya lebih merugikan untuk orangnya maka orang yang memiliki tanggung jawab pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajaknya. Keharusan orang itu bila kurang ilmunya mengenai perpajakannya huga pelaksanaan hukuman pajak menyebabkan kurangnya kepekaan dalam hal ini membayar pajak (Pramono, 2016). Riset yang dilaksanakan sebelumnya menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Dengan ini dapat disimpulkan penerimaannya pajaknya dipengaruhi oleh perilaku dan patuhnya orang yang memiliki tanggung jawab itu.

2 Tinjauan Pustaka

Self Assessment System

Kata Resmi (2019:11), *Selfs Assessments Systems* merupakan tata cara pemungutannya atas pajaknya yang diberikan kehendakan dan kebebasan serta keleluasan pada orang yang memiliki tanggung jawab pajak pada saat untuk menentukan oleh dirinya total pajak yang tercatat harus dibayar pada setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang ada.

a. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2017: 58) ada 2 macam macam hukuman pajak antara lain:

1. Sanksi Administrasi PPN, diantaranya Denda 100-500 Ribu Rupiah, Bunga 2% dari jumlah pajak yang terutang per bulan maksimal 24 bulan, dan Kenaikan 50-100% dari jumlah pajak terutang.
2. Sanksi Pidana, meliputi Pidana denda, pidana kurungan dan penjara.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah satu dari sekian banyak jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah , yang mana pajak tidak secara langsung untuk diserahkan oleh pihak yang bersangkutan

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

c. Ketaatan Wajib Pajak

Ketaatannya ditemukan dari kata patuh yang memiliki arti menurut atas perintah, taat atau disiplin, Ketaatan terhadap pajak yaitu kondisi dimana wp selalu menaati atas kewajiban membayar pajak dan melakukan hak perpajakannya (Mukhlis, 2012).

a. Hipotesis

1. H1 : *Selfs Assessments Systems* berpengaruhnya yang signifikansi pada Ketaatan Wajib Pajak atas Pajak Pertambahannya Nilai (PPN) di KPP Pratama Garut.
2. H2 : hukum untuk perpajakan berpengaruhnya signifikan pada tingkat patuhnya wp Pajak atas Nilai Pajak Pertambahan (PPN) di Kantor Pajak Garut

3 Metode Penelitian

Cara yang dipakai di riset ini yaitu cara menggambarkan jumlah yang ada di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai yang terdaftar oleh di KPP Pratama Garut dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah Wajib (PKP) yang tercatat di KPP Pratama Garut sebanyak 4.014 orang. Dengan dokumen dari KPP Pratama Garut tercantum sebesar 4.014 pengusaha kena pajak dalam membayar PPN. Dengan itu, total contoh responden di riset ini dengan margin tidak sesuai atau eror sekitar 10 persen adalah sebanyak 100 responden dengan menggunakan Rumus Slovin (Wufron, 2025). Macam dokumen yang dipakai diriset ini, adalah dokumen utama. Cara untuk mengumpulkan data yang dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Menggunakan media angket (kuesioner).
2. Interview/Wawancara.
3. Observasi.

4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas

Metode yang dipakai diriset ini yaitu *Pearson Products Moments Coefficients r* dengan ciri ciri pengambilannya keputusannya. Berikut adalah hasil uji validitas di riset ini tertera pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabilitas	Item Pernyataan	Corrected Item Pertanyaan Total Correction	r tabel	Keterangan
<i>Self Assessment System (X1)</i>	<i>Self Assessment System 1</i>	0,451	0,1966	Valid
	<i>Self Assessment System 2</i>	0,436	0,1966	Valid
	<i>Self Assessment System 3</i>	0,322	0,1966	Valid
	<i>Self Assessment System 4</i>	0,644	0,1966	Valid
Hukuman Pajak (X2)	Sanksi Pajak 1	0,793	0,1966	Valid
	Sanksi Pajak 2	0,741	0,1966	Valid
	Sanksi Pajak 3	0,633	0,1966	Valid
	Sanksi Pajak 4	0,687	0,1966	Valid
Ketaatannya Orang Pajak (Y)	Ketaatan Wajib Pajak 1	0,664	0,1966	Valid
	Ketaatan Orang Pajak 2	0,630	0,1966	Valid
	Ketaatan nya Orang Pajak 3	0,745	0,1966	Valid
	Ketaatannya Orang Pajak 4	0,746	0,1966	Valid

Sumber : Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

Berdasarkan data diatas kita bisa lihat setiap item pernyataan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966) dan bernilai positif dapat disimpulkan pernyataan itu valid.

a. Hasil Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini tertera pada tabel 4.20 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabilitas	Reliabilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>Self Assessment System (X1)</i>	4 item pernyataan	0,736	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	4 item pernyataan	0,743	Reliabel
Ketaatan Wajib Pajak (Y)	4 item pernyataan	0,791	Reliabel

Sumber: Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

Menurut keterangannya pada informasi tersebut bisa kita ketahui mengenai setiap item Variabilitas mempunyai Cronbachs Alphas $> 0,7$. Maka setiap variable dipastikan dipercaya.

b. Uji Asumsi Klasik

Di riset kali ini memakai test asumsial klasikal. Berikut adalah hasil dari ujian asumsial klasikal:

1. Hasil Uji Normalitas

Dari pengolahan pengujian kenormalan memakai cara Kolmogorovs smirnovs ada hasil signifikansinya 0,05 yang mana bisa disimpulkan bahwa uji kenormalan di riset iniada berdistribusi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Ones-Samples Kolmogorovs-Smirnovs Tested		
		Unstandardizeds Residuals
N		100
Normals Parameter ^{a,b}	Means	0,0000000
	Stds Deviations	2,87453927
Most Extremed Difference	Absoluted	,180
	Positived	,107
	Negatived	-,180
Tested Statisticed		,180
Asymp. Sigs. (2-taileds)		.012 ^c

Sumber: Output SPSS 26 telah diolah, 2021

2. Hasil Uji Multikolinieritasi

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritasi

		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sigs.	Collinearitied Statistic	
Models		b	Std.Errors	Beta			Tolerance	VIFS
1	(Constan)	14,88	2,748		5,414	0		
	X1	,129	,063	,222	2,03	,045	,770	1,299
	X2	,130	,096	,149	1,361	,177	,770	1,299

Sumber: Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

Berdasarkan hasil hitungannya yang tertera pada table uji itu masing masing Variabilitas bebas (*Selfs Assessments Systems* (X1), dan Sanksi Pajaknya (X2)) menunjukkan bahwa hasil angka *tolerance* menunjukan lebih besar angkanya dari 0,10 dan nilai VIF sedikit kecil dari sepuluh. Maka dapat dikatakan terhindar dari multikolinearitasi.

3. Hasil Test Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasilnya Ujian Heteroskedastisitasi

		Unstandardize Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sigs.
Models		B	Std.Errors	Betas		
1	(Constan)	8,339	1,878		4,440	0

	X1	,148	,043	,363	3,426	,077
	X2	,009	,065	,014	,130	,896

Sumber: Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

Hasil signifikansial dari Variabelitas bebas menunjukkan sebesar 0,077 untuk *Selfs Assessments Systems* (X1), dan 0,896 untuk hukuman Pajaknya (X2)). Yang mana semua Variabilitas bebas tersebut menunjukkan hasil tersebut diambil berdasarkan nilai yang seharusnya 0,05. Maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F_{tabel} dapat dicari dengan rumus $F_{tabel} = F(k; n-k)$, yang mana k yaitu total Variabelitas independensi, juga n adalah total contoh maka $F(2; 100 - 2) = F(2; 98) = 3,09$. Berikut adalah hasilnya tes simultansi (uji F) terdapat di tabel 4.22 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Tes Simultansi Tes F

	Models	Sums of Square	Dfs	Means Squares	F	Sigs.
1	Regression s	94,475	2	47.238	5,601	.005
	Residual	818,035	97	8,433		
	Total	912,51	99			

Sumber: Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

Menurut hasil dari pengolahan tersebut dapat kita lihat angka signifikansial untuk Variabelitas X_1 dan X_2 dengan bersama sama pada Variabilitas Y adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,601 > F_{tabel} 3,09$. Maka bisa dikatakan mengenai pengaruh seluruh variabel X bersama sama pada terhadap Variabilitas Y.

5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

t_{tabel} bias diolah melalui tata cara $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1)$, sebagai α dipakai adalah 0,05, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah Variabel Intensitas independensi. Maka $t(0,05/2; 100-2-1) = t(0,025; 97) = 1,984$. Ini hasil tes t dibawah tabel 4.24 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

	Models	Unstandardize Coefficient		Standardize Coefficient	t	Sigs.
		B	Std.Errors	Betas		
1	(Constan)	14,88	2,748		5,414	0
	X1	,129	,063	,222	2,03	,045
	X2	,13	,096	,149	1,361	,177

Sumber : Output SPSS 26 Yang Diolah, 2021

6. Hasilnya Ujian Koefisiensi Determinasial (R^2)

Tabel 8. Hasilnya Ujian Koefisiensi Determinasial

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.322 ^a	,204	,285	2,904

Sumber : hasil aplikasi pengolah data, 2021

Menurut hasil tersebut dapat dilihat nilai koefisiensi determinasial (R^2) sekitar 0,204. Hal ini berarti bahwa kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh variasi Variabilitas independen (*Selfs Assessments Systems* dan Sanksi Pajaknya) pada variable terikat (Ketaatannya Orang Pajak) adalah sebesar 20,4% sementara yang lain dipengaruhi oleh hal lainnya.

a. *Selfs Assessments Systems* pada Ketaatannya Orang Pajak di Penerimaan Pajaknya Pertambahan Nilai

Berdasarkan tes t parsial disajikan pada tabel 4.24 diperoleh nilai *sig.* $0,045 < 0,05$ atau $t_{hitung} 2,030 > t_{tabel} 1,984$, sehingga *Self Assessment System* berpengaruh secara satu satu pada patuhnya wp dikarenakan hasil signifikansi yang diperoleh lebih kecil daripada α yaitu 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasilnya dari penelitian ini selaras dengan riset yang dilaksanakan sebelumnya oleh Tampubolon (2019) *Selfs Assessments Systems* berpengaruh positif signifikansi pada Ketaatannya Orang Pajak (Y) di kawasan Kantor Pajak Jembatan Lima. Dalam penelitian ini menyatakan wp yang berada di tempat itu tersebut sangat paham dengan pemungutan pajak *Self Assessment*, ini dapat dilihat dari ketaatan dan kesukarelaan Pengusaha Kena Pajak dalam jawaban kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang *Self Assessment* dan Ketaatan Wajib Pajak. Pengusaha kena pajak telah mendaftar, menghitung, membayar dan menyetorkan SPT PPN dengan baik dan tepat waktu, sehingga dengan ketaatan PKP di KPP Jembatan Lima dapat mempengaruhi penerimaannya Pajak Pertambahannya Nilainya.

b. Sanksi Pajaknya pada Ketaatannya Orang Pajak dalam Penerimaan Nilai Pertambahan Pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan uji t parsial disajikan pada tabel 4.24 diraih nilainya *sig.* $0,177 > 0,05$ atau $t_{hitung} 1,361 < t_{tabel} 1,984$, sehingga karenanya nilai signifikansial yang diraih $>$ daripada α yaitu 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$.

5 Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari riset yang didapatkan ada indikasi bahwa *Selfs Assessments Systems* berpengaruhnya positifnya pada patuhnya wp dalam penerimaan Pajaknya Pertambahan Nilai (PPN) di lingkungan Kantor Pajak Garut. Sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap patuhnya wp dalam penerimaannya Pajaknya Pertambahannya Nilai (PPN). Selanjutnya disarankan, Kantor Pajak Garut diharapkan lebih memperbaiki fungsi penyuluhan dan pembinaan perpajakan dengan cara bersosialisasi dan lebih ketat dalam memberlakukan sanksi perpajakan agar dapat memotivasi wp dalam membayarnya kewajibannya.

Untuk orangnya diharapkan taat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan untuk Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah beberapa Variabilitas tambahan lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Daftar Pustaka

Alfaruqi. 2019. Pengaruh With Holding System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Medan). Retrieved Desember 18 2020, from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23048/7/Cover.pdf>, 8 Februari 2015).

Ardiyana, A.R. (2019). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Retrieved Januari 09, 2021, from https://elibary.unikom.ac.id/id/eprint/1963/13/UNIKOM_ARI%20RIZKI%20ARDIYANA_ARTIKEL.pdf

Ardwianto, Z.P & Mutharom, A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 2(3), 603-614. Retrieved Januari 14, 2021, from <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jp>

Arifiyanto, M.N. (2021). Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1). Retrieved Maret 16, 2021, from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/4219/pdf>

Cinta, A.H. 2016. Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Madya Makassar. Retrieved Desember 24 2020, from <https://adoc.pub/skripsi-analisis-pengaruh-pelayanan-fiskus-dan-pemeriksaan-p.html>.

Corry, Renold. 2010. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. Retrieved Desember 18 2020, from <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6138>

Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>

Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 20(3), 280–304. DOI: <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.1803>

Diana, A. dan Setiawati, L. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 3. Yogyakarta: ANDI.

DJP. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Retrieved Januari 09, 2021, from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU%208%201983.pdf>

DJP. (2021). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved Januari 10, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-di-bidang-pajak>

DJP. (2021). Istilah Umum Pajak Pertambahan Nilai. Retrieved Januari 14, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-ppn>

DJP. (2021). Objek Pajak Pertambahan Nilai. Retrieved Januari 14, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn>

DJP. (2021). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi. Retrieved Januari 14, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

DJP. (2021). Jangan Keliru, Pajak Makanan di Restoran Bukanlah PPN. Retrieved Januari 15, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-keliru-pajak-makanan-di-restoran-bukanlah-ppn>

Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). (Online), (<http://core.ac.uk/download/pdf/11734642.pdf>, diakses 20 Maret 2015).

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi., Hutagaol, John., Burton, Richard., Pandiangan, Liberty., Ilyas, Wirawan., dan Satriotomo, Yayok. 1997. Perpajakan, Buku 1. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Herryanto, M. dan Toly A. A. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan. (Online), (<http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/450>, diakses 8 Februari 2015).

Hidayati, F.I. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Retrieved Januari 31, 2021, from Universitas Muhammadiyah Surakarta, Web Site: http://eprints.ums.ac.id.29333/13/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Ibtida, Reisyah. 2010. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Di Jakarta Selatan). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Ilyas . (2015). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media

Inayatul;Adnan, M. C. (2017). Pengaruh Self Assessment System,Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(4), 67–74. Retrieved Februari 5, 2021, from <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5238>

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Izza, U.L. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Final Pph 23 Tahun 2018. Retrieved Februari 15, 2021, from University of Islam Malang, Web site: http://unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1140_FEB_21601082084_UMI%20LAILATUZ%20IZZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kemenkeu. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 28/2020). Retrieved Desember 18, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/15002/faq-pmk-28-2020.pdf>

Kemenkeu. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Retrieved Desember 15, 2020, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/2009/62~pmk.01~2009per.htm>

Kemenkeu. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Retrieved Desember 18, 2020, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullTex/2012/163~PMK.03~2012Per.HTM>

Khadafi, M & Linda, K. (2020). Analysis of Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance with Sanctions as Moderating Variables at KPP Pratama Kabanjahe. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 123-127. Retrieved Januari 14, 2021, from https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.7_Issue.9_Sep2020/IJRR0017.pdf

Kholis, N., Mutmainah, H., Akuntansi, P., & Manajemen, P. (2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT menggunakan Sistem E-billing di Surakarta. 1(2), 1–11. Retrieved November 30 2020, from <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/4278>

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.

Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78. DOI: <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.861>

Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. 2(1), 52–62. Retrieved Februari 15, 2021, from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1121>

Lestari, A.D.I. (2019). Analisis Pencapaian Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. Retrieved Januari 03, 2021, from Universitas Muhammadiyah Sumatra Selatan, Educational Leadership and Research Web site: <https://core.ac.uk/download/pdf/225832404.pdf>

Mardiana, G.A, Wahyuni, M.A & Herawati, N.T. (2016). Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4). DOI: <https://dx.doi.org/10.23887/jimat.v6i3.8982>

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2017*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Maulida, R. (2018). Mengenai Sanksi Pajak atas Faktur & PPN. Retrieved Desember 27, 2020, from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/sanksi-pajak-faktur-pajak-ppn>

Menyus. Y. (2019). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi Dikabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Kpp Pratama Bangkinang). Retrieved Februari 10, 2021, from <http://repository.upp.ac.id/id/eprint/328>

Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11. Retrieved Desember 02, 2020, from <https://journal.uniga.ac.id>

Pandiangan, D.S.U. (2014). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Retrieved Desember 27, 2020, from <https://core.ac.uk/download/pdf/35389815.pdf>

Permata, A. D., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(01), 10–20.

Purba, H & Siti, S. (2020). The Effect Of Implementing E-filing System on Personal Tax Compliance with Internet Knowledge as Moderated Variabels (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166-180. Retrieved Desember 02, 2020, From https://www.researchgate.net/publication/341150888_THE_EFFECT_OF_IMPLEMENTING_E-FILING_SYSTEMS_ON_PERSONAL_TAX_COMPLIANCE_WITH_INTERNET_KNOWLEDGE_AS_MODERATED_VARIABLES_CASE_STUDY_ON_PERSONAL_TAXPAYERS_AT_KPP_P RATAMA_JAKARTA_KRAMATJATI

Puri, A.K. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Retrieved Febuari 17, 2021, from Universitas Muhammadiyah Surakarta, Research Web site: http://eprints.ums.ac.id/30326/22/Naskah_publicasi.pdf

Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramadhani, D.W. (2018). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Retrieved Januari 28, 2021, from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Research Web site: <http://eprints.perbanas.ac.id/3956/5/ARTICLE%20ILMIAH.pdf>

Resmi,Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Rohartati, S. (2017). Penerapan Amnesti Pajak (Tax Amnesty) sebagai Alternatif Pemerintah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak di Indonesia. I(April), 184–191.

Rohmah, F. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved Desember 15, 2020, from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Reserch Web site: http://respository.stei.ac.id/3327/2/11150000133_FATHUR_ROHMAH_PERPAJAKAN_2020_BAB II.pdf (stei.ac.id)

Rusli, R. (2018). Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di unit pelayanan pajak dan retribusi daerah wilayah Grogol Petamburan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1(1), 7–23.

Salman Latief, Jainudin Zakaria, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Intensif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <https://doi.org/10.1177/030437547900500310>

Saragih, J. (2018). Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Retrieved Maret 01. 2021, from Universitas Sumatra Utara, Educational Leadership and Research Web site: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8589152600048.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sari, D. P. (2020). Pendamping Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya Tahun 2019. 3(1), 32–43. Retrieved Januari 16, DOI: <https://doi.org/10.33508/.v3i1.2843>

Sarjan, A & Am, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 3(1), 1–18. Retrieved Januari 16, 2021, DOI : 10.30863/al-tsarwah.v3i1.861

Savitri, F. N. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. 3(1), 1–11. DOI: <http://dx.doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

Setiawan, E.Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Stawati, V. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Akuntansi*. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suherman, S.D.E. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Retrieved Januari 12, 2021, from University Muhammadiyah Makasar, Research Web site: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12857-Full_Text.pdf

Trisnayanti, I., & Jati, I. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 292–310.

Waluyo dan Ilyas, W.B. 2003. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Buku 1, Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wufron, W., Cupiadi, H., Kurniawan, D. A., Dewi, A., & Ayuni, S. (2025). Virtual Account Performance on Student Satisfaction: An Analysis through Perceived Ease of Use and Usefulness. *Ilomata International Journal of Management*, 6(3), 1034–1052. <https://doi.org/10.61194/ijjm.v6i3.1493>

Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. 7(1), 27–34.